



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Pendapatan semula berjumlah Rp. 856.337.474.631,29 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 18.087.436.286,47 sehingga menjadi Rp. 874.424.910.917,76 Belanja semula berjumlah Rp. 904.221.925.794,44 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 108.246.531.442,28 sehingga menjadi Rp. 1.012.468.457.236,72 dan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 51.884.451.163,15 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 90.159.095.155,81 sehingga menjadi Rp. 142.043.546.318,96 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula	Rp 856.337.474.631,29	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 18.087.436.286,47	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 874.424.910.917,76

Belanja

a. Semula	Rp 904.221.925.794,44	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 108.246.531.442,28	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 1.012.468.457.236,72
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (138.043.546.318,96)

Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 51.884.451.163,15	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 90.159.095.155,81	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 142.043.546.318,96
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp 4.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp -	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 138.043.546.318,96
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp 21.359.714.758,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 9.156.042.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 30.515.756.758,00
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp 761.667.699.048,29	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 6.930.595.111,47	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp 768.598.294.159,76
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1). Semula	Rp 73.310.060.825,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 2.000.799.175,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 75.310.860.000,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	3.790.300.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	195.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		3.985.300.000,00
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	8.943.985.968,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	347.069.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		9.291.054.968,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		1.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1). Semula	Rp	7.125.428.790,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	8.613.973.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		15.739.401.790,00

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil			
1). Semula	Rp	188.950.829.048,29	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	6.930.595.111,47	
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		195.881.424.159,76
b. Dana alokasi umum			
1). Semula	Rp	512.126.270.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		512.126.270.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1). Semula	Rp	60.590.600.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		60.590.600.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
1). Semula	Rp	679.560.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		679.560.000,00
b. Dana bagi hasil pajak			
1). Semula	Rp	13.562.772.825,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	6.809.382.175,00	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		20.372.155.000,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1). Semula	Rp	34.327.964.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.503.866.000,00	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		35.831.830.000,00
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1). Semula	Rp	24.739.764.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.312.449.000,00)	
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		18.427.315.000,00

Pasal 3

5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung			
1). Semula	Rp	404.425.439.608,24	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	19.810.929.809,28	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		424.236.369.417,52



b.	Belanja Langsung		
1).	Semula	Rp 499.796.486.186,20	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 88.435.601.633,00	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 588.232.087.819,20
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1).	Semula	Rp 363.007.948.980,61	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 16.255.378.248,94	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 379.263.327.229,55
b.	Belanja Hibah		
1).	Semula	Rp 5.189.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 2.750.000.000,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 7.939.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
1).	Semula	Rp 251.200.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 251.200.000,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1).	Semula	Rp 27.646.965.333,33	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 515.494.806,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 28.162.460.139,33
e.	Belanja Tidak Terduga		
1).	Semula	Rp 8.330.325.294,30	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 290.056.754,34	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 8.620.382.048,64
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1).	Semula	Rp 19.460.068.160,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 3.412.618.000,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 22.872.686.160,00
b.	Belanja Barang Jasa		
1).	Semula	Rp 165.202.232.758,20	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 17.821.182.264,00	
	Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan		Rp 183.023.415.022,20
c.	Belanja modal		
1).	Semula	Rp 315.134.185.268,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 67.201.801.369,00	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 382.335.986.637,00
	Pasal 4		
1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan sejumlah Rp.		
1).	Semula	Rp 51.884.451.163,15	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 90.159.095.155,81	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 142.043.546.318,96
b.	Pengeluaran sejumlah Rp.		
1).	Semula	Rp 4.000.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 4.000.000.000,00
2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1).	Semula	Rp 45.000.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp 90.159.095.155,81	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 135.159.095.155,81
b.	Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah		
1).	Semula	Rp 6.884.451.163,15	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp 6.884.451.163,15

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1). Semula Rp 4.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  
setelah perubahan

Rp 4.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Di undangkan di Muaradua  
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5/OKUS/2014